

LALU MUHAMMAD IQBAL, DIREKTUR PERLINDUNGAN WNI DAN BHI KEMENLU

Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Tata kelola TKI

● OLEH RIZKYAN ADIYUDHA

Bagaimana antisipasi pemerintah menghindari WNI dari hukuman mati?

Upaya untuk menghindari WNI dari eksekusi terus dilakukan pemerintah. Terakhir itu baru saja disahkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). UU itu menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 yang di situ paradigma perlindungannya sudah berubah total. Artinya, yang dikedepankan saat ini adalah perlindungan dan proses penempatan itu menjadi salah satu instrumen perlindungan dan proses penempatan merupakan salah satu hal yang fundamental. Ini menjadi komitmen serius pemerintah untuk memperbaiki tata kelola TKI sehingga kejadian-ke-

jadian yang tidak kita inginkan terhadap TKI kita bisa dicegah.

Apa kendala terkait perlindungan WNI?

Sistem perlindungan WNI pada 2004 sampe sekitar 2010 memang belum terbangun dengan baik. Sehingga kalau dilihat, setidaknya ada dua kasus hukuman mati sudah terjadi sebelum periode 2010. Pada periode tersebut memang kasus sulit diselesaikan karena pemerintah belum melakukan pendampingan dari awal mulai berita acara perkara (BAP). Kami hanya mengikuti mulai dari tahap investigasi.

Ada berapa jumlah WNI yang terlibat kasus di seluruh dunia?

Sejak 2011 hingga 2018, ada 583 jumlah WNI yang terlibat kasus. Dari

rentang waktu tersebut, ada setidaknya 392 WNI yang berhasil dibebaskan. Terkena eksekusi tiga orang dan yang masih berjalan sebanyak 188 kasus. Khusus tahun 2015 sampai 2018 atau sejak era Presiden Jokowi, WNI yang berhasil dibebaskan berjumlah 158 orang.


Bagaimana nasib 188 kasus yang masih berjalan itu? Apakah mereka juga terancam hukuman mati?

Tidak ada cara pendekatan yang sama yang bisa digunakan ke semua negara. Masing-masing negara memiliki hukum yang berbeda sehingga upaya pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati dilakukan tergantung daripada negaranya. Tapi, saya kira tidak ada hukuman mati di luar Arab Saudi. Alhamdulillah, kita sudah bisa

upayakan di semua negara karena sistem perlindungan yang ada saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi perlindungan WNI saat ini menjadi prioritas Presiden, baik dalam Nawacitanya maupun politik luar negeri.

Meksi demikian, eksekusi tetap terjadi seperti yang terakhir menimpa Muhammad Zaini Misrin Arsyad?

Itu sebanya kami sangat menyayangkan peristiwa ini. Memang, kita memahami tidak ada aturan hukum yang mewajibkan Arab Saudi untuk memberikan notifikasi, namun pemberitahuan seharusnya tetap diberikan mengingat kedekatan dan hubungan kedua negara. Terlebih sejak 2015, setelah dilakukannya eksekusi terha-



dap salah satu WNI bernama Siti zae-nab itu sebenarnya ada semacam *understanding* yang dibangun dengan Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi. Mereka memahami akan memberikan pemberitahuan melalui perwakilan RI, baik yang berada di Jeddah maupun Riyadh terkait hukuman mati. ■ ed: fitriyan zamzami